



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG 658110

KUASA PENGGUNA ANGGARAN 658110 KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi, diperlukan pengelolaan sistem aplikasi yang terintegrasi, efisien, dan berbasis data yang akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan penggunaan aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, perlu menunjuk pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai pengguna (*user*) aplikasi dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Pengguna (*user*) MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem

Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2025.



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pengguna (*user*) MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama sebelum diterbitkan Surat Keputusan baru;
- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 7 Oktober 2025

Kuasa Pengguna Anggaran  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klungkung,

ttd.

I Putu Gde Eka Swambara  
NIP 197812042007011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 61 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE  
SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG

PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG 658110 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1.	KPU Kabupaten Klungkung	K. Trisna Sari Dewi	19880901 201012 2 007	5171034109880002	mang.iris9@gmail.com	081999945211	34 Tahun 2025

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
Sub.Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Kuasa Pengguna Anggaran  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klungkung,

ttd.

I Putu Gde Eka Swambara  
NIP 197812042007011001